



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 108 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SUCINARAJA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUCINARAJA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 108**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN SUCINARAJA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya "***Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah***" yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu,

pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Sucinaraja sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera***", serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu "Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih", Kecamatan Sucinaraja telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Penyelarasan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut.
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut.
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.
28. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Tahun 2022 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. RKPD Tahun 2022 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022.
- c. RKPD Tahun 2022 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- d. RKPD Tahun 2022 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031.
- e. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- f. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan Sucinaraja kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun 2022.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sucinaraja guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Sucinaraja;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sucinaraja yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang

terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Penyelarasan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB

2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sucinaraja. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sucinaraja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sucinaraja selama Tahun 2020.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja 2020 telah terlewati dengan Target sebesar Rp. 515.924.500,- dan Realisasi Target sebesar Rp. 513.347.840 dengan capaian Presentase sebesar 99,50%

dan sisa Anggaran yang dikembalikan karena mengalami efisiensi sebesar Rp. 2.576.660,- dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2020 maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sucinaraja Tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- 3) Pengadaan Interior Ruangan Kantor
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu :

- 1) Pelaporan Keuangan
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat

Kecamatan yaitu :

- 1) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 4) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 5) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 6) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)
- 7) Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan
- 8) Koordinasi dan Monitoring Program BPNT
- 9) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 10) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
- 11) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 12) Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan
- 13) Monitoring Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan
- 14) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 15) Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

A. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2021

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 6 (Enam) Program, 17 Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Prosentase Kinerja Aparatur Kecamatan sebanyak 12 (duabelas) kegiatan, prosentase realisasi keuangan 98,78% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 209.298.790,- terealisasi Rp. 206.750.892,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 2.547.898,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Prosentase Sarana dan Prasarana yang memadai 1 (Satu), prosentase realisasi keuangan 75,66% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 132.540.000,- terealisasi Rp. 100.275.700,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 32.264.300,-

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Prosentase Sarana dan Prasarana yang memadai 1 (Satu), prosentase realisasi keuangan 00,00% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 16.000.000,- terealisasi Rp. 0,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,- *(tidak dilaksanakan karena mengalami perubahan anggaran dan dialihkan untuk kegiatan penanganan covid-19)*

d. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan Prosentase Sarana dan Prasarana yang memadai 2 (dua), prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 8.815.000,- terealisasi Rp. 8.815.000,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,-

e. Program Penyelenggaraan Tupas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan Prosentase Sarana dan Prasarana yang memadai 2 (dua), prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 47.840.900,- terealisasi Rp. 47.840.900,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,-

f. Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi

Kecamatan (PATEN) Kegiatan Prosentase Sarana dan Prasarana yang memadai (Dua), prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 40.361.800,- terealisasi Rp. 40.361.800,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,-

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000	10.026.840	98,30
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.512.452	572.000	22,77
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.380.000	8.945.714	95,37
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Gedung Kantor (DED)	50.000.000	19.964.000	39,93
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	72.000.000	69.771.700	96,91

2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai Penyelarasan di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;
- b. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan maupun di Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	19.960.000		100
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.747.500	5.747.500	100
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.926.630	59.926.630	100
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	21.447.820	21.447.820	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.872.420	8.872.420	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.581.968	5.581.968	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.400.000	20.400.000	100
		Rapat-rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	35.370.000	35.370.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	10.540.000	10.540.000	100
3	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan	5.020.000	5.020.000	100
3	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	3.795.000	3.975.000	100
4	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	4.435.000	4.435.000	100
		Penyusunan RPTK Tingkat Kecamatan	9.625.200	9.625.200	100
		Pwnyelenggaraan Upacara PHBN dan Upacara Lainnya	25.187.700	25.187.700	100
		Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	3.418.000	3.418.000	100
		Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	5.157.000	5.157.000	100
5	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	39.221.800	39.221.800	100

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja dalam pelaksanaan Renja 2021 sebanyak 6 (enam) Program dan 5 (Lima) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 2021, antara lain :

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sedang dilaksanakan adalah sebesar Rp. 2.965.924.500,- dan menglamai Perubahan

Anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp. 438.858.490,- Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 404.044.292,- dan sisa anggaran yang belum teralisasi sebesar Rp. 34.512.198,- presentase sebesar 92,07%.

- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja adalah sebagai berikut :

- c. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sucinaraja pada umumnya.
 - d. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sucinaraja berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Sucinaraja
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun 2021.

Renstra SKPD Kecamatan Sucinaraja merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sucinaraja selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sucinaraja yang

diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan Penyelarasan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	80	80.50	81	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82.25	82,50	
						Kondisi (F)		82,25	82,50	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	80	
						Kondisi (F)		B	80	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Su tahun 2021, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakip kecamatan.

3. Indikator kinerja yang pada kondisi melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102,16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang sedang berjalan adalah sebesar Rp. 2.965.924.500,- mengalami perubahan efisiensi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 438.856.490,- dan hanya teralisasi sebesar 404.044.292,- kisaran 92,07 % dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Administrasi Umum Perangkat Daerah														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.098.000	7.152.200	8.872.420	8.872.420	100	4.098.000	5.333500	100%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.507.060	47.190.000	9.380.000	8.945.714	95,37	78.507.060	12.555.800	12%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	14.199.200	4.290.880	5.581.968	5.581.968	100	14.199.200	2.936.400	58%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.957.000	17.316.200	21.447.820	21.447.820	100	9.957.000	5.677.000	32%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	24.000.000	38.976.000	20.400.000	20.400.000	100	24.000.000	4.000.000	17%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.280.000	40.440.000	35.370.000	35.370.000	100	23.280.000	6.800.000	17%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Lapangan	251.928.000					251.928.000		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.044.943.800	50.000.000	50.000.000	19.964.000	39,93	2.044.943.800	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.997.840	10.800.000	10.200.000	10.026.840	98,30	11.997.840	1.000.000	17%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	12.980.000	5.225.000	5.747.500	5.747.500	100	12.980.000	-	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	disesuaikan dengan kedalaman RKA diawali dengan jumlah	6.984.400	17.600.000	59.926.630	59.926.630	100	6.984.400	5.220.100	28%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	16.350.000	13.262.520	13.052.452	11.112.000	85,13	16.350.000	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	122.012.900					122.012.900		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota													
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)	134.691.200	517.158.900	48.565.700	48.565.700	100	134.691.200	27.102.200	14%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	87.316.100	36.906.800	40.361.800	40.361.800	100	87.316.100	6.695.400	17%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan													
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK								
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Kader Pos Yandu (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)								
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum													
Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah pelaksanaan ..(d disesuaikan dengan kedalaman RKA)								

					Kecamatan										
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	50.000.000	12.075.000	-	-	-	50.000.000	-	-	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah															
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	5.201.000	-	-	-	100.000.000	-	-	
Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa															
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							-	-	
JUMLAH							4.529.509.513					95%	4.529.509.513	376.311.838	07,31%

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan fungsi Kecamatan yang merupakan fungsi staf melakukan program dan kegiatan hanya dalam rangka mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD teknis sehingga bentuk program dan kegiatan hanya menunjukkan keberhasilan dari kegiatan tersebut tanpa dapat memperhitungkan dampak keberhasilan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu pula sekretariat sebagai fungsi staf bertugas memberikan pelayanan terhadap pimpinan dan SKPD teknis dalam rangka mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Pola A. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sucinaraja terdiri dari :

a. Camat Membawahi

1. Sekmat
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Kesejahteraan rakyat.

b. Sekretaris Kecamatan Membawahi :

1. Kasubag Umum
2. Subbagian keuangan; dan
3. Subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 556 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Pola A.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut. diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

- 1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan

tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;

- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Camat Membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian keuangan dan BMD ; dan

2). Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian umum.
- e. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3). Subbagian Keuangan dan BMD

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana anggaran kecamatan;

- b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian keuangan.

4). Seksi Tata Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata pemerintahan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tata pemerintahan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi tata pemerintahan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan dataseksi tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi tata pemerintahan.

5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala satuan polisi pamong praja melalui camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai kepala satuan unit pelaksana polisi pamong praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

7). Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi pelayanan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pelayanan.

8). Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan Masyarakat;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Garut sebagaimana telah disampaikan bahwa pelayanan Kecamatan Sucinaraja di

utamakan dalam rangka mendukung terhadap lahirnya kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator- indikator sasaran dari visi dan misi Kabupaten Garut maka digambarkan oleh Kecamatan Sucinaraja tentang analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bayongbong dalam Tabel T-C.30 dibawah ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut

Isu Strategis Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam tingkat keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sucinaraja yaitu :

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance ;
2. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
3. Belum tertibnya Administrasi.
4. Belum Optimalnya Kinerja Dalam Pelayanan Publik/Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;

Dari isu-isu permasalahan tersebut, maka Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut merumuskan kebutuhan pembangunan dan berbagai program yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Strategi merupakan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan pada kebijakan program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Garut dalam merealisasikan program. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama lima tahun.

2.4 Review Terhadap Penyelarasan RKPD

Sesuai dengan Penyelarasan RKPD Tahun 2021 bahwa dapat dibandingkan antara kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam Penyelarasan RKPD serta yang diakomodir dalam Penyelarasan Rencana Kerja Tahun 2022 yang dipadukan berdasarkan hasil Musrenbang serta forum SKPD yang telah dilaksanakan maka dapat digambarkan dalam Tabel T-C.31 dibawah ini :

TABEL T-C.31

Review Terhadap Penyelarasan Awal RKPD Tahun 2022

Nama : Kecamatan Sucinaraja

No	Program / Kegiatan	Penyelarasan RKPD				Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sucinaraja	Jumlah dokumen perencanaan	12 bulan	57.018.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sucinaraja	Jumlah dokumen perencanaan	12 bulan	57.018.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
006	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Garut	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8 unit	1.383.168.213	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Garut	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8 unit	1.383.168.213	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.077.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.077.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Sucinaraja	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Sucinaraja	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36 orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kec Sucinaraja	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi	19 unit	4.098.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kec Sucinaraja	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi	19 unit	4.098.000	

	Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78.507.060	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78.507.060	
010	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	47 item	14.199.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	47 item	14.199.200	
011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	72.000 lembar	9.957.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	72.000 lembar	9.957.000	
012	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 item		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 item		
013	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec Sucinaraja	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 item		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec Sucinaraja	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 item		
014	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	8 item	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	8 item	24.000.000	
015	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		23.280.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		23.280.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
017	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Sucinaraja	Jumlah item Pengadaan Mebel	2 unit	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kec Sucinaraja	Jumlah Kendaraan 2 unit	2 unit	75.000.000	
018	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sucinaraja	Jumlah Kendaraan Lapangan	1 unit	251.928.000	Pengadaan Kendaraan Lapangan	Kec. Sucinaraja	Jumlah Kendaraan	1 unit	251.928.000	
021	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Sucinaraja	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	2.044.943.800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Sucinaraja	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	2.044.943.800	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
021	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sucinaraja	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11.997.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sucinaraja	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11.997.840
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		12.980.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sucinaraja	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		12.980.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sucinaraja	(d disesuaikan dengan kedalaman RKA diawali dengan jumlah)		6.984.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sucinaraja	(d disesuaikan dengan kedalaman RKA diawali dengan jumlah)		6.984.400
Peneliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan					Peneliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan					
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Sucinaraja	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 Lokal	16.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Kendaraan	Kec Sucinaraja	Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	1 Lokal	16.350.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung	1 gedung	122.012.900	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec Sucinaraja	Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum		122.012.900
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
0005	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan monitoring Program Bansos, covid	1 Unit	134.691.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Unit	134.691.200
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis pelayanan		87.316.100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kec Sucinaraja	Jumlah jenis pelayanan		87.316.100

	Wilayah Kecamatan					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
0010	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
0022	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
0024	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Sucinaraja	Jumlah dokumen RPTK			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Sucinaraja	Jumlah dokumen RPTK			
0045	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Sucinaraja	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Sucinaraja	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
0250	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
0260	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan ..(d disesuaikan dengan kedalaman RKA)	3 orang		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan ..(d disesuaikan dengan kedalaman RKA)	3 orang		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Sucinaraja	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti		50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Sucinaraja	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti		50.000.000	
05	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan					Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
0004	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan	90 orang	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan	90 orang	100.000.000	

			di Kecamatan			Kecamatan		di Kecamatan			
0005	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
0006	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan razia	30 orang		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Sucinaraja	Jumlah pelaksanaan razia	30 orang		
JUMLAH						JUMLAH					
					4.529.509.513						4.529.509.513

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Penelaahan hasil musrenbang tingkat desa serta musrenbang tingkat kecamatan menggambarkan pembangunan di Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut yang direncanakan untuk tahun anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantara usulan tersebut :

- A. Bidang Pemerintahan;
- B. Bidang Ekonomi :
- C. Bidang Sosial dan Budaya :
- D. Bidang Inprastruktur :

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui musrenbang tingkat Kabupaten Garut.

Tabel T-C.32.
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar
OPD Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat

Nama: Kecamatan Sucinaraja

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN					
01 BIDANG PROGRAM PEMERINTAHAN					
KEGIATAN :					
1	Pembangunan Kantor Kecamatan	Kecamatan Sucinaraja	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	2.000.000.000 / 1 unit	Dinas PUPR
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Inovasi Kecamatan (Pelayanan Publik Online)	Kecamatan Sucinaraja	Efisiensi Akuntabilitas Kkianerja	100.000.000 / 1 paket	Sekretariat Daerah Kab. Garut
3	Pengadaan Alat pemadam Kebakaran	Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Indeks Risiko Bencana (IRB)	80.000.000/ 25 buah	Dinas Damkar

4	Pelatihan Pencegahan Dini Terhadap Bahaya Bencana	Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100.000.000 / 1 Paket	Dinas Damkar Kab.Garut
5	Pengadaan Sarana dan Prasaran Satpol PP Kecamatan	Kecamatan Sucinaraja	Kategori Pelayanan Prima unit penyelenggaraan publik	50.000.000 / 1 Paket	Dinas Satpol PP Kab. Garut
6	Pelatihan Linmas Desa dan Dikdas Anggpta Satpol PP Kecamatan	Kecamatan Sucinaraja	Kategori Pelayanan Prima unit penyelenggaraan publik	75.000.000 / 200 orang	Dinas Satpol PP Kab. Garut
7	Pembangunan Sekretariat Kantor Lembaga Desa	Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	180.000.000 / 18 Unit	Dinas PUPR
8	Rehab kantor Desa	Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	360.000.000 / 18 Unit	Dinas PUPR
02	BIDANG PROGRAM PEREKONOMIAN KEGIATAN :				
1	Pengembangan Ternak Sapi Perah	3 Desa Kecamatan Sucinaraja g	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	150.000.000 / 30 ekor	Dinas Pertenakan dan Perikanan
2	Bantuan Bibit Peternakan	5 Desa Kecamatan Sucinaraja	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	100.000.000 / 5 Paket	Dinas Pertenakan dan Perikanan
3	Pembangunan Inprastruktur Jalan ke lahan pertanian	6 Desa Kecamatan Sucinaraja	meningkatkan peran ekonomi kerakyatan	600.000.000 / 6 unit	Dinas Pertanian
4	Bantuan Modal Produksi Pertanian	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani	540.000.000 / 1 paket	Dinas Pertanian
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kelompok tani	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan perana kelompok tani dan KWT	150.000.000 / 1 Paket	Dinas Pertenakan dan Perikanan
6	Pengembangan Inovasi Posyandu Ternak dan Laboratorium Veteriner keliling	Desa Sukalaksana Kecamatan Sucinaraja	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	5.000.000 / 1 paket	Dinas Pertenakan dan Perikanan
7	Pengadaan Bantuan Alat Pertanian	7 Desa Kecamatan Sucinaraja	Peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal	160.000.000 / 1 Paket	Dinas Pertanian
8	Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha koperasi dan UKM	Desa Sirnagalih Kecamatan Sucinaraja	Prosentase usaha mikro terhadap UMKM	30.000.000 / 1 lembaga	Dinas Kopresai dan UKM
9	Bantuan Mesin Konveksi	5 Desa Karyajaya Kecamatan Sucinaraja	Penumbuhan Wirausaha baru agro dan non agro	50.000.000 / 20 Unit	Disperindag dan ESDM
10	Bantuan Modal UKM	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan	200.000.000 / 18 Desa	Dinas Koperasi dan UKM
11	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Wilayah Kecamatan Sucinaraja	Kontribusi Perdagangan ternak terhadap PDRB	50.000.000 / 1 Unit	Dinas Pertenakan dan Perikanan
12	Pembangunan Sarana dan	Wilayah Kecamatan	Pengembangan kawasan	100.000.000 / 1 unit	Dinas Pertenakan

	Prasarana Produksi hasil peternakan	Sucinaraja	peternakan		dan Perikanan
13	Pembangunan Gudang pengolahan pasca panen	Desa Karyajaya Kecamatan Sucinaraja	Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat	120.000.000 / 1 unit	Dinas Ketahanan Pangan
14	Pembangunan Drainase	Pasar Andir Kecamatan Sucinaraja	Revitalisasi Pasar Rakyat	15.000.000 / 200 M	Diperindag dan ESDM
03	BIDANG PROGRAM INPRASTRUKTUR				
	KEGIATAN :				
1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	7 Desa Kecamatan Sucinaraja	Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	1.000.000.000 / 10 Desa	Dinas PUPR
2	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan hidup	2.190.000.000 / 197 unit	Disperkim
3	Pembangunan Saluran Irigasi	6 Desa Kecamatan Sucinaraja	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	695.000.000 / 725 M	Dinas PUPR
4	Pengaspalan Poros Jalan Desa	3 Desa Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan Aksesibilitas Mobilitas Transpromasi	650.000.000 / 12 Km	Dinas PUPR
5	Pemasangan Fasilitas Perhubungan Jalan Transsportasi	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Penerangan Jalan Umum (PJU)	540.000.000 / 108 Unit	Dinas Perhubungan
6	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Transportasi umum	3 Desa Kecamatan Sucinaraja	Pembangunan Jembatan	1.700.000.000 / 1 Unit	Dinas PUPR
7	Pembangunan sarana TPS dan pengadaan alat angkut sampah dum truk	7 Desa Kecamatan Sucinaraja	Indeks kualitas lingkungan hidup dalam pelayanan sampah	2.100.000.000 / 1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut
8	Pengadaan Lahan untuk TPU	5 Desa Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan penegemndalaian pemanfaatan ruang	750.000.000 / 5 Unit	Bappeda Kab. Garut
9	Rehab / Pembangunan Lapang Alun-alun	Desa Bayongbong Kecamatan Sucinaraja	Penataan lingkungan menuju sarana wisata	250.000.000 / 1 Unit	Dinas PUPR
04	BIDANG PROGRAM SOSIAL DAN BUDAYA				
	KEGIATAN :				
1	Insentif Guru Ngaji	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan kesejahteraan bidang keagamaan	172.000.000 / 144 Orang	Sekretariat Daerah Kab. Garut
2	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB)	18 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Angka harapan hidup	13.500.000 / 24 Unit	DPPKBP3A Kab. Garut
3	Pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB)	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan kualitas melalui integrasi program SKPD	100.000.000 / 1 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
4	Penanggulangan Program Stunting	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	Perbaikan Gizi penderita stunting	90.000.000 / 1 Paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
5	Sosialisasi SMD dan MMD	7 Desa Se- Kecamatan Sucinaraja	promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	90.000.000 / 1 Paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut

6	Pembinaan Satgas dan Gustu Perlindungan perempuan dana anak	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Indeks Pemberdayaan Gender	18.000.000 / 1 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
7	Operasional Institusi Masyarakat Pedesaan Pos KB dan Sub Pos KB	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Indeks Pemberdayaan Gender	166.000.000 / 167 Unit	DPPKBP3A Kab. Garut
8	Rapat Koordinasi Tingkat Desa	7 Desa dan Kecamatan Sucinaraja	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	138.000.000 / 19 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
9	Kegiatan UP Date Data Keluarga Sejahtera Tingkat Desa dan RW	Desa dan RW Se-Kecamatan Sucinaraja	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	52.800.000 / 1 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
10	Pelatihan kapasitas pemberdayaan kepemudaan	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Presentase Organisasi Kepemudaan	50.000.000 / 150 Orang	Dispورا Kab. Garut
11	Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Ormas dan OKP	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Presentase Organisasi Kepemudaan	35.000.000 / 100 Orang	Bakesbangpol Kab. Garut
12	Bantuan Operasional Kesehatan	7 Desa Kecamatan Sucinaraja	Angka harapan hidup	816.750.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Pelayanan dukungan BLUD UPT Puskesmas	Puskesmas Garawangsa	Angka harapan hidup	4.878.280 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
14	Pembangunan Gedung Rawat Inap UPT Puskesmas	Puskesmas Garawangsa	Angka harapan hidup	2.500.000.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
15	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limpak (IPAL)	Puskesmas Garawangsa	Angka harapan hidup	500.000.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
16	Pemicuan 5 Pilar STMB	Puskesmas Garawangsa	Angka harapan hidup	50.000.000 / 9 Desa	Dinas Kesehatan Kab. Garut
17	Rehab Ruang Kelas SD dan jamban Sekolah	Korwil Pendidikan Kecamatan Sucinaraja	Meningkatkan akses dan tingkat pendidikan masyarakat	3.205.000 / 24 Unit	Dinas Pendidikan Kab. Garut
18	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Garut	Kecamatan Sucinaraja	Aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	100.000.000 / 1 paket	Sekretariat Daerah Kab. Garut
19	Perencanaan Sosialisasi Kecamatan Sehat	Kecamatan Sucinaraja	Angka harapan hidup	40.000.000 / 1 paket	Bappeda Kab. Garut
20	Rehab Gedug Olah Raga	Desa Sukarame Kecamatan Sucinaraja	Pembinaan Olah Raga	200.000.000 / 2 Unit	Dispورا Kab. Garut
21	Pembangunan MCK	7 Desa Se-Kecamatan Sucinaraja	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	180.000.000 / 18 Unit	Dinas Kesehatan Kab. Garut
22	Rehab Pembangunan	Desa Tegalpanjang	Aktivitas keagamaan	200.000.000 / 1 Unit	Sekretariat Daerah Kab.

	masjid Besar kaum Bayongbong	Kecamatan Sucinaraja	dilingkungan pemerintah dan masyarakat		Garut
JUMLAH				13.963.030.900	

BAB

3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN

Penyelarasan
Rencana Kerja 2022
Kecamatan Sucinaraja

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan – kebijakan nasional yang perlu didukung oleh Kecamatan Sucinaraja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melakukan kegiatan – kegiatan monitoring penyaluran beras miskin serta program pupuk bersubsidi, selain itu pula program – program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3.2. Tujuan dan Sasaran Penyelarasan Rencana Kerja SKPD

Tujuan

- a. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan ;
- b. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai .

Sasaran

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- b. Meningkatnya SDM Aparatur yang Professional, Disiplin dan Berwibawa

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu berdasarkan pada analisis strategi, perumusan sasaran

dan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka merealisasikan misi.

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sucinaraja secara garis besar sejalan dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Mengacu pada kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang, maka program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah melalui pembenahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat terwujud Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan sesuai dengan beban tugas, selaras terjadinya efisiensi administrasi keuangan serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, juga dalam penggunaannya tepat program, tepat sasaran sehingga visi dan misi Kabupaten Garut yang bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Sucinaraja dapat terwujud. Program - program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari 6 program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publi;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

6. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan pemerintahan dan Desa; Pembinaan keamanan dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sucinaraja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat

kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sucinaraja diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan. - Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Sucinaraja. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun 2022

yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sucinaraja diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sucinaraja sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang olahan makanan, Wajit, Raginang , Ragining , dan sejenis makanan ringan khas Kecamatan Sucinaraja lainnya serta obyek pariwisata.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sucinaraja melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

Dalam mendukung pelaksanaan program – program diatas maka dirumuskan program dan kegiatan Kecamatan Sucinaraja Tahun 2022 dalam Tabel T-C.33 berikut ini

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUCINARAJA
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI JAWA ABARAT KABUPATEN GARUT

Kode Kegiatan	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Ddaerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahunan 2022				Cacatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.01.7.01.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
0	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sucinaraja	12 bulan	10.200.000	APBD		11.220.000
0	0	0	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sucinaraja	8 unit	2.512.452	APBD	12 bulan	2.763.697
0	0	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sucinaraja	36 orang	19.960.000	APBD	8 unit	21.956.000
0	0	0	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Sucinaraja	19 unit	5.747.500	APBD	36 orang	6.322.250
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Aat tulis Kantor	Kec. Sucinaraja	47 item	49.387.165	APBD	19 unit	54.325.882
0	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sucinaraja	72.000 lembar	21.219.985	APBD	47 item	23.341.984
0	0	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sucinaraja	7 item	8.872.420	APBD	72.000 lembar	9.759.662
0	0	1	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sucinaraja	7 item	64.908.510	APBD	7 item	71.399.361
0	0	1	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sucinaraja	8 item	5.581.968	APBD	7 item	6.140.165
0	0	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sucinaraja	3.000 lembar	9.900.000	APBD	8 item	10.890.000

0	0	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Kec. Sucinaraja	12 Bln	24.000.000	APBD		12 Bln	26.400.000
0	0	1	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat dan Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Sucinaraja	40 Oh	3.310.000	APBD		40 Oh	3.641.000
0	0	2	1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke luar Daerah	Jumlah rapat dan Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Sucinaraja	756 Oh	41.400.000	APBD		756 Oh	45.540.000
7.01.7.01.03.002				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
0	0	0	2	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	Kec. Sucinaraja	1 Lokal	473.539.250	APBD		1 Lokal	-
0	0	0	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. Sucinaraja	1 Unit	400.000.000	APBD		1 Unit	-
0	0	1	0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kec. Sucinaraja	3 item	44.257.950	APBD		3 item	48.683.745
0	0	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sucinaraja	3 Unit	34.100.900	APBD		3 Unit	-
0	0	2	4	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / operasional	Kec. Sucinaraja	8 unit	49.101.900	APBD		8 unit	54.012.090
0	0	4	5	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung Kantor	Kec. Sucinaraja	1 lokal	400.000.000	APBD		1 lokal	-
0	2	5	0	Pembangunan Kantor Kecamatan	Jumlah pembangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Kec. Sucinaraja	1 Gedung	2.000.000.000	APBD		1 Gedung	-
0	2	6	0	Penataan Lapang Alun-alun Bayongbong	Tersedianya Sarana Parkir Kenadaraan	Kec. Sucinaraja	1 lokal	1.000.000.000	APBD		1 lokal	-
7.01.7.01.03.005				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
0	1	0	1	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kec.	Kec. Sucinaraja	3 Orang	16.000.000	APBD		3 Orang	17.600.000
7.01.7.01.03011				Program perencanaan dan Pelaporan Keuangan								

0	0	0	1	Pelaporan Keuangan	Jumlah Pelaporan Keuangan	Kec. Sucinaraja	1 dokumen	17.990.720	APBD		1 dokumen	19.789.792
0	0	0	2	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sucinaraja	10 dokumen	37.009.280	APBD		10 dokumen	40.710.208
7.01.7.01.03.082				Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan								
0	0	0	4	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sucinaraja	90 orang	12.465.000	APBD		90 orang	13.711.500
0	0	0	5	Koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sucinaraja	75 orang	11.194.550	APBD		75 orang	12.314.005
0	0	0	6	Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	Kec. Sucinaraja	30 orang	8.296.600	APBD		30 orang	9.126.260
0	0	0	9	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Kec. Sucinaraja	18 Desa	10.504.850	APBD		18 Desa	11.555.335
0	0	1	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa	Kec. Sucinaraja	60 orang	11.849.700	APBD		60 orang	13.034.670
0	0	1	9	Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Sucinaraja	18 Desa Kolektor PBB	9.354.400	APBD		18 Desa Kolektor PBB	10.289.840
0	0	8	8	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum koordinasi	Kec. Sucinaraja	1 Kegiatan	300.000.000	APBD		1 Kegiatan	200.000.000

					kecamatan							
0	1	3	2	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Penyusunan RPTK Kecamatan	Kec. Sucinaraja	1 dokumen	16.000.000	APBD		1 dokumen	17.600.000
0	1	3	3	Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kec. Sucinaraja	40 orang	50.000.000	APBD		40 orang	55.000.000
0	1	3	4	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Kec. Sucinaraja	100%	50.000.000	APBD		100%	55.000.000
0	1	3	5	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunasai (BPNT)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring BPNT	Kec. Sucinaraja	36 orang	10.100.000	APBD		36 orang	11.110.000
0	1	4	4	Penyelenggaraan Upacar Hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Upacara Hari besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya	Kec. Sucinaraja	2 kali	37.432.000	APBD		2 kali	41.175.200
0	1	4	5	Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK	Kec. Sucinaraja	120 orang	13.719.800	APBD		120 orang	15.091.780
0	1	4	6	Monitoring dan pembinaan RT/RW	Jumlah pelaksanaan Pembinaan RT / RW dan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sucinaraja	80%	9.427.000	APBD		80%	10.369.700
0	1	4	7	Monitoring Kegiatan Pembangunan diwilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Kec. Sucinaraja	18 Desa	9.963.900	APBD		18 Desa	10.960.290
06				Program pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)								
0	0	0	2	Penyelenggaraan		Kec. Sucinaraja						

			Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) : 1. 6.000 buah 2. 2,400 buah 3. 120 buah 4. 12.000 buah 5. 600 buah 6. 9 orang	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		6 Kegiatan	90.349.996	APBD		6 Kegiatan	99.384.996
JUMLAH							4.529.509.513	APBD			1.113.734.716

TABEL T-C.33
PENYELARASAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUCINARAJA
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN GARUT

Kode Kegiatan	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Ddaerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahunan 2022				Cacatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.03.001	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranagkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kec. Sucinaraja	12 Bln	10.588.800	APBD		10 dokumen	16.647.700
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sucinaraja	12 bulan 19 orang	1.859.402.330	APBD		12 bulan	2.045.342.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sucinaraja	12 bulan	6.350.000	APBD		12 bulan	6.985.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan Perlengkapannya ASN	Kec. Sucinaraja	-	-	APBD		23 stel	7.000.000

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sucinaraja	2 orang	10.000.000	APBD		3 orang	16.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
0	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sucinaraja	6 item	5.333.500	APBD		6 item	6.543.550
0	0	1	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sucinaraja	9 item	103.736.990	APBD		47 jenis 7 item	114.110.700
0	0	1	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	Kec. Sucinaraja	6 item	5.092.500	APBD		8 jenis	5.601.750
0	0	1	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sucinaraja	12 bln 5 item	17.967.000	APBD		6 jenis	19.763.700
0	0	1	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sucinaraja	12 bulan 280 Exemplar	9.734.400	APBD		12 bulan 288 exampler	10.707.850
0	0	1	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Sucinaraja	12 bulan 4 Oh	24.000.000	APBD		12 bulan 50 orang	29.049.000
0	0	1	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sucinaraja	12 bulan 300 HOK	40.800.000	APBD		12 bulan 300 HOK	44.880.000

Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. Sucinaraja	-	-	APBD		2 Unit	80.000.000
0	0	1	8	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	Kec. Sucinaraja	3 item	32.836.500	APBD		5 Item	150.000.000
0	0	2	1	Pengadaan Srana dan pRasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sucinaraja	1 lokasi	2.400.000.000	APBD		2 Kegiatan	1.000.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah												
0	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sucinaraja	12 bulan 3 item	6.000.000	APBD		12 bulan	6.600.000
0	0	0	5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Kec. Sucinaraja	8 unit 7 R2 1 R4	5.680.000	APBD		8 unit	6.248.000
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan pada kantor Kecamatan	Kec. Sucinaraja	12 bulan 3 orang	18.440.200	APBD		24 orang	20.248.220
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
0	0	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kec. Sucinaraja	4 unit R2 1 unit R4	20.725.000	APBD		5 unit	22.797.500
				Pemeliharaan Peralatan Mesin	Jumlah jasa pemeliharaan	Kec. Sucinaraja	-	-	APBD		1 R4 8 R2 9 unit	10.540.000

				Kecamatan								
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	Kec. Sucinaraja		50.000.000	APBD		40 orang	55.000.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sucinaraja		200.000.000	APBD		14 kegiatan	220.000.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Desa								
				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan	Kec. Sucinaraja	7 Desa 1 kegiatan	13.594.500	APBD		12 bulan 120 orang	14.953.950
				JUMLAH				4.529.509.513	APBD			4.241.543.920

BAB

4

PENYELARASAN RENCANA KERJA PENDANAAN SKPD KECAMATAN

Penyelarasan
Rencana Kerja 2022
Kecamatan Sucinaraja

Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Sucinaraja tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Sucinaraja Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kecamatan Sucinaraja mempunyai program dan kegiatan Penyelarasan Rencana Kerja yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Sucinaraja, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. **5.145.112.720,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :

a. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 10.588.800,-
Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 1.859.402.330,-
Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 10.000.000,-
Keluaran : Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Hasil : Jumlah pengiriman ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

d. Administrasi Umum Perangkat Daaerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.333.500,-
Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil : Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 103.736.990,-
Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.092.500,-
Keluaran : Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai
Hasil : Jumlah Item Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 17.967.000,-
Keluaran : Barang Cetak dan Penggandaan
Hasil : Jumlah Jenis Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 9.734.400,-
Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 24.000.000,-
Keluaran : Fasilitas Kunjungan Tamu
Hasil : Jumlah pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 40.800.000,-
Keluaran : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 32.836.500,-
Keluaran : Pengadaan Mebel
Hasil : Jumlah item Pengadaan Mebel
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 2.400.000.000,-
Keluaran : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Hasil : Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 6.000.000,-
Keluaran : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 5.680.000,-
Keluaran : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Masukan : APBD 2022 Rp. 18.440.200,-
Keluaran : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Hasil : Jumlah Item Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 20.725.000,-
Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Hasil : Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 19.3288.700,-
Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 40.319.800,-
Keluaran : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Hasil : Jumlah jenis pelayanan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 15.925.900,-
Keluaran : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Hasil : Jumlah dokumen RPTK
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

b. Pemeberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 13.324.900,-
Keluaran : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Hasil : Jumlah PKK dan Kader Pos Yandu (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masukan : APBD 2022 Rp. 91.971.700,-
Keluaran : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan desa
Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan

kedalaman RKA)

Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Masukan : APBD 2022 Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Hasil : Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Masukan : APBD 2022 Rp. 13.594.500,-

Keluaran : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil : Jumlah pelaksanaan razia (DISESUAIKAN DENGAN KEDALAMAN RKA)

Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sucinaraja. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB

5 PENUTUP

Penyelarasan
Rencana Kerja 2022
Kecamatan Sucinaraja

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sucinaraja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Sucinaraja

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sucinaraja. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sucinaraja ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN